

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2018;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 6041);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU dan

GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2018 berjumlah Rp.3.424.719.128.571,00 dengan rincian sebagai berikut:

sebagai berikut:						
a.	Pendapatan Daerah	Rp. 2.992.599.128.571,00				
b.	Belanja Daerah	Rp. 3.424.719.128.571,00				
	Surflus/(Defisit)	(Rp.	432.120.000.000,00)			
c.	Pembiayaan Daerah:					
	1. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp.	442.120.000.000,00			
	2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp.	10.000.000.000,00			
	Pembiayaan Netto Pembiayaan Daerah	Rp.	432.120.000.000,00			
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran					
	Tahun Berkenaan	(Rp.	0,00)			

Pasal 2

(1) Dondonaton Dograh sobossimone dimeleged dolam Dogal 1 her

					1000
ana Perimbangan sejumlah	Rp.1.995.754.212	.000,000			bD
in-lain pendapatan daerah yang sah.	Rp. 3.014.644	.500,00	gif fundann und Million i Million i Silvinia Million i Million und Silvinia		c. La
apatan Asli Daerah sebagaimana din	naksud pada ayat (1) huruf 🗆 🛂	kin etili	: - (2	2) Pend
diri dari jenis pendapatan:	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O			Olombia Osmania	- a ter
endapatan Pajak Daerah	Rp. 708.548.133	.797,00			a. Pe
asil Retribusi Daerah	Rp. 16.363.399	.417,00	************************************	in de la companya de La companya de la co	-b. Н
asil pengelolaan kekayaan daerah				: '-	c. Ha
ng dipisahkan	Rp. 24.195.010.	017,00	==	3 = 5 - 1	ya
ain-lain PAD yang sah	Rp. 244.723.728	.840,00			d. La

anda patan i i in in a gang pagan na matam in in pa-e e ono ou en en en in in en en

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaks	sud pa	ada ayat (1) huruf b		
terdiri dari jenis pendapatan:				
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				
	Rp.1.	493.871.735.000,00		
b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	lainn	ya		
	Rp.	501.882.477.000,00		
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah se	bagain	nana dimaksud pada		
ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:				
a. Pendapatan lainnya	Rp.	3.014.644.500,00		
b. Dana Darurat	Rp.	0,00		
c. Dana Bagi Hasil Pajak	Rp.	0,00		
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp.	0,00		
e. Bantuan Keuangan dari provinsi atau				
dari pemerintah daerah lainnya	Rp.	0,00		
Pasal 3				
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud	dala	m Pasal 1 huruf b		
terdiri dari:				
a. Belanja Tidak Langsung	Rp.1.	.719.250.389.535,60		
b. Belanja Langsung	Rp.1	.705.468.739.035,40		
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana din	naksud	l pada ayat (1) huruf		
a terdiri dari jenis belanja:				
a. Belanja Pegawai	Rp. 1.	.088.543.934.214,60		
b. Belanja Bunga	Rp.	0,00		
c. Belanja Subsidi	Rp.	0,00		
d. Belanja Hibah	Rp.	342.960.700.000,00		
e. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	0,00		
f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Ka	bupat	en/Kota dan		
Pemerintah Desa	Rp.	277.627.965.321,00		
g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada	Provi	nsi/Kabupaten/Kota		
dan Pemerintah Desa/Partai Politik	Rp	5.117.790.000,00		
f. Belanja Tidak Terduga	Rp.	5.000.000.000,00		
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksi	ud pa	da ayat (1) huruf b		
terdiri dari jenis belanja:				
a. Belanja Pegawai sejumlah	Rp.	66.922.161.092,00		
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	868.344.406.269,40		
c. Belanja Modal	Rp.	770.202.171.674,00		

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c				
terdiri dari:				
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah				
Sejumlah	Rp. 4	42.120.000.000,00		
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah				
Sejumlah	Rp.	10.000.000.000,00		
(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaim	ana d	limaksud pada ayat		
(1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :				
a. SILPA tahun anggaran sebelumnya	Rp. 4	42.120.000.000,00		
b. Pencairan dana cadangan sejumlah	Rp.	0,00		
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang				
dipisahkan sejumlah	Rp.	0,00		
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah	Rp.	0,00		
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman				
sejumlah	Rp.	0,00		
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah	Rp.	0,00		
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri				
dari jenis Pembiayaan:				
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah	Rp.	0,00		
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemda				
Sejumlah	Rp.	10.000.000.000,00		
c. Pembayaran pokok utang sejumlah	Rp.	0,00		
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah	Rp.	0,00		
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)				
		Rp. 0,00		

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD;
- Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VIIDaftar Piutang Daerah;
- h. Lampiran VIIIDaftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
- Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- k. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 1. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah;
- m. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;dan
- n. Lampiran XIV Daftar Penerima Hibah Daerah.

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Provinsi Bengkulu dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak dengan Kriteria mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 dan
 - keperluan mendesak lainnya apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (6) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
- (7) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
- (8) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (9) Dasar pengeluaran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.
- (10) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bengkulu.

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu

pada tanggal 28 Desember 2017

Plt. GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 28 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd

NOPIAN ANDUSTI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU: (14/341/2017).

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

MUKHLISIN, S.H.,M.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19700623 199202 1 003